



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANDIKA bin AMBAIDE
Tempat lahir : Pomalaa
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 05 Juli 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Ekonomi Kel. Dawi-Dawi, Kec. Pomalaa
Kab. Kolaka
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2018, kemudian ditahan berdasarkan Surat perintah/ penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 April 2018 sampai dengan tanggal 01 Mei 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Andri Alman Assigaf, SH. Advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Sulawesi Tenggara yang berada di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kolaka, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Kka tanggal 11 April 2018;

Pengadilan.....

Hal. 1 dari 20 hal Put No.77/Pid.Sus/2018/PN Kka

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 77/Pen.Pid/2018/PN Kka, tanggal 2 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pen.Pid/2018/PN Kka tanggal 4 April 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDIKA Bin AMBAIDE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*" sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ANDIKA Bin AMBAIDE** selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok LA berisi 5 (lima) bungkus sachet Narkotika jenis shabu berat bruto \pm 5 (lima) gram (kode BB-1,BB-2,BB-3,BB-4,BB-5);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain a.n Terdakwa ANDI AHMAD IQBAL Bin PETTA RAPI.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Pebelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa masih muda dan dapat memperbaiki dirinya;

Setelah.....

Hal. 2 dari 20 hal Put No.77/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut menyatakan bertetap pada tuntutananya semula, dan Penasihat Hukum Terdakwa juga menanggapi terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu;

Bahwa ia terdakwa ANDIKA BIN AMBAIDE bersama dengan saksi ANDI AHMAD IQBAL Bin PETTA RAPI (diajukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 03.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Pendidikan Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu*. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

-

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa menerima telepon dari sdr. BURHAN alias ENDE (DPO) agar terdakwa bersama dengan saksi ANDI AHMAD IQBAL Bin PETTA RAPI (berkas terpisah) untuk datang kerumah kost sdr. BURHAN alias ENDE di Desa Pelambua Kec. Pomalaa Kab. Kolaka, setelahnya mereka dirumah kost tersebut kemudian sdr. BURHAN alias ENDE memberitahukan kepada terdakwa dan saksi ANDI AHMAD IQBAL Bin PETTA RAPI bahwa ada orang dari Kolaka yang mau beli shabu dan bila berhasil menjual shabu tersebut terdakwa dan saksi ANDI AHMAD IQBAL Bin PETTA RAPI akan mendapatkan bonus berupa shabu, shabu tersebut terdakwa dan saksi ANDI AHMAD IQBAL Bin PETTA RAPI akan digunakan bersama ;

-

Bahwa selanjutnya sekira pukul 03.00 Wita sdr. BURHAN alias ENDE menyuruh terdakwa untuk menemui pembeli shabu di Jalan Pendidikan Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka dengan maksud

kemudian.....

Hal. 3 dari 20 hal Put No.77/Pid.Sus/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengecek dan melihat dananya/uangnya, setelah terdakwa melihat uang pembelian shabu sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kemudian terdakwa menyuruh saksi ANDI AHMAD IQBAL Bin PETTA RAPI untuk mengambil shabu di rumah kost sdr. BURHAN alias ENDE tidak lama kemudian saksi ANDI AHMAD IQBAL Bin PETTA RAPI datang dengan membawa 5 (lima) bungkus sachet berisi shabu berat bruto kurang lebih 5 gram yang disimpan didalam bungkus rokok L.A. dan menyerahkannya kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan kembali 5 (lima) bungkus sachet berisi shabu kepada pembeli shabu yakni saksi LA ODE MUH. MUNANTO selaku anggota POLDA SULTRA yang menyamar sebagai pembeli shabu dan pada saat itu juga terdakwa dan saksi ANDI AHMAD IQBAL Bin PETTA RAPI langsung diamankan berserta barang buktinya ;

-
Bahwa percobaan atau permufakatan jahat terdakwa dan saksi ANDI AHMAD IQBAL Bin PETTA RAPI yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu, tanpa seizin dari pihak yang berwenang.

-
Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No. : LAB:429/NNF/II/2018 tanggal 12 Februari 2018, yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, HASURA MULYANI, Amd, narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) sachet dengan berat masing-masing 0,7720 gram (KODE BB-1), 0,5618 gram (KODE BB-2), 0, 6619 gram (KODE BB-3), 0,6516 gram (KODE BB-4) dan 0,8050 gram (KODE BB-5) dengan total berat sekitar 3,4523 gram yang ditemukan pada terdakwa ANDIKA BIN AMBAIDE dan saksi ANDI AHMAD IQBAL Bin PETTA RAPI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ANDIKA BIN AMBAIDE bersama dengan saksi ANDI AHMAD IQBAL Bin PETTA RAPI (diajukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 03.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Pendidikan Desa Pelambua Keca Desa.....

Hal. 4 dari 20 hal Put No.77/Pid.Sus/2018/PN Kka setidaknya di suatu te Pengadilan Negeri Kolaka, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

-

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa menerima telepon dari sdr. BURHAN alias ENDE (DPO) agar terdakwa bersama dengan saksi ANDI AHMAD IQBAL Bin PETTA RAPI (berkas terpisah) untuk datang kerumah kost sdr. BURHAN alias ENDE di Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka, setibanya mereka dirumah kost tersebut kemudian sdr. BURHAN alias ENDE memberitahukan kepada terdakwa dan saksi ANDI AHMAD IQBAL Bin PETTA RAPI bahwa ada orang dari Kolaka yang mau beli shabu dan bila berhasil menjual shabu tersebut terdakwa dan saksi ANDI AHMAD IQBAL Bin PETTA RAPI akan mendapatkan bonus berupa shabu, shabu tersebut terdakwa dan saksi ANDI AHMAD IQBAL Bin PETTA RAPI akan digunakan bersama ;

-

Bahwa selanjutnya sekira pukul 03.00 Wita sdr. BURHAN alias ENDE menyuruh terdakwa untuk menemui pembeli shabu di Jalan Pendidikan Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka dengan maksud untuk mengecek dan melihat dananya/uangnya, setelah terdakwa melihat uang pembelian shabu sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kemudian terdakwa menyuruh saksi ANDI AHMAD IQBAL Bin PETTA RAPI untuk mengambil shabu dirumah kost sdr. BURHAN alias ENDE tidak lama kemudian saksi ANDI AHMAD IQBAL Bin PETTA RAPI datang dengan membawa 5 (lima) bungkus sachet berisi shabu berat bruto kurang lebih 5 gram yang disimpan didalam bungkus rokok L.A. dan menyerahkannya kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan kembali 5 (lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus sachet berisi shabu kepada pembeli shabu yakni saksi LA ODE MUH. MUNANTO selaku anggota POLDA SULTRA yang menyamar sebagai pembeli shabu dan pada saat itu juga terdakwa dan saksi ANDI AHMAD IQBAL Bin PETTA RAPI langsung diamankan berserta barang buktinya ;

Bahwa percobaan atau permufakatan jahat terdakwa dan saksi ANDI AHMAD IQBAL Bin memiliki..... memiliki, menyimpan Hal. 5 dari 20 hal Put No.77/Pid.Sus/2018/PN Kka bukan tanaman, tanpa seizin dan pinak yang berwenang.

Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No. : LAB:429/NNF/II/2018 tanggal 12 Februari 2018, yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, HASURA MULYANI, Amd, narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) sachet dengan berat masing-masing 0,7720 gram (KODE BB-1), 0,5618 gram (KODE BB-2), 0, 6619 gram (KODE BB-3), 0,6516 gram (KODE BB-4) dan 0,8050 gram (KODE BB-5) dengan total berat sekitar 3,4523 gram yang ditemukan pada terdakwa ANDIKA BIN AMBAIDE dan saksi ANDI AHMAD IQBAL Bin PETTA RAPI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa saksi-saksi, yang didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Laode Muh. Munanto;
 - Bahwa saksi adalah anggota Satuan Narkoba dari Dit Narkoba Polda Sultra;
 - Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 03.00 Wita di Jalan Pendidikan Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) hari sebelum penangkapan saksi mendapat informasi;
- Bahwa informasi tersebut, Burhan menjual shabu didaerah Pomalaa, sehingga untuk mendekati Burhan harus terlebih dahulu mencari kurirnya yaitu Terdakwa;
- Bahwa kemudian salah satu anggota kepolisian yang bernama Muh. Hasrin menyamar sebagai Undercover buy dengan dibekali uang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa setr - Bahwa.... langsung melakukan Hal. 6 dari 20 hal Put No.77/Pid.Sus/2018/PN Kka
- Bahwa saa akan ditangkap Burhan melarikan diri;
- Bahwa saksi bersama 2 (dua) orang anggota kepolisian yang melakukan penangkapan saat itu;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti shabu dalam sachet plastik;
- Bahwa ada masyarakat yang juga ikut menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa dan Andi Ahmad Iqbal, saksi menuju rumah kost Burhan dan melakukan penggeledahan dan hanya menemukan beberapa sachet plastik;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. Saksi Muh. Hasrin, S.Kep;

- Bahwa saksi adalah anggota Satuan Narkorba dari Dit Narkoba Polda Sultra;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 03.00 Wita di Jalan Pendidikan Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa 3 (tiga) hari sebelum penangkapan, saksi mendapat informasi;
- Bahwa informasi tersebut, Burhan menjual shabu didaerah Pomalaa, sehingga untuk mendekati Burhan harus terlebih dahulu mencari kurirnya yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi menyamar sebagai Undercover buy dengan dibekali uang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa setelah berhasil mendekati Terdakwa dan Andi Ahmad Iqbal, saksi langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa saat itu Burhan berada didekat tempat kejadian, namun saat akan ditangkap Burhan melarikan diri;
- Bahwa saksi sempat berkomunikasi dengan Burhan di Lapangan Manunggal Dawi-Dawi;
- Bahwa komunikasi tersebut berpindah pada Terdakwa yang kemudian saksi janji untuk bertemu di jalan Pendidikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi akan menyergap, Terdakwa dan Andi Ahmad Iqbal berteriak meminta tolong karena mengira akan dirampok;
- Bahwa setelah itu anggota polisi yang lain datang untuk membantu;
- Bahwa saat melakukan transaksi saksi hanya menyerahkan uang;
- Bahwa Terc... - Bahwa....
Hal. 7 dari 20 hal Put No.77/Pid.Sus/2018/PN Kka
langsung memegar
cara memborgol;
- Bahwa saksi bersama 2 (dua) anggota kepolisian yang melakukan penangkapan;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti shabu dalam sachet plastik;
- Bahwa ada masyarakat yang juga ikut menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa dan Andi Ahmad Iqbal, saksi menuju rumah kost Burhan dan melakukan penggeledahan dan hanya menemukan beberapa sachet plastik;
- Bahwa Terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif shabu;
- Bahwa saksi dan 2 (dua) rekannya dilengkapi Undercover buy saat melakukan tugas;
- Bahwa Terdakwa yang menelpon saksi untuk bertransaksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi saksi, saksi tidak menunjukkan uang kepada Terdakwa tetapi seorang yang bernama Paddi dan setelah Paddi menunjukkan uang kemudian saksi langsung datang menangkap Terdakwa ;

3. Saksi Andi Ahmad Iqbal bin Petta Rapi;

- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi karena menyerahkan shabu kepada petugas kepolisian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 00.30 Wita di Jl. Pendidikan Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama Terdakwa sedang berada di rumah teman yang bernama Ilyas;
- Bahwa sebelum jam dua belas malam saksi dan Terdakwa ditelepon oleh Ende/ Burhanuddin yang mempunyai shabu;
- Bahwa saksi dipanggil ke rumah Ende di Desa Pelambua untuk memakai shabu;
- Bahwa saksi dan Terdakwa datang ke rumah Ende yang jaraknya dengan rumah Ilyas sekitar 0,5 Kilometer;
- Bahwa setelah tiba di rumah Ende Terdakwa disuruh oleh Ende untuk bertemu dengan se... - Bahwa....
Hal. 8 dari 20 hal Put No.77/Pid.Sus/2018/PN Kka
untuk membawakar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum mengantarkan shabu, saksi dan Terdakwa pergi bertemu dengan orang tersebut yang berjumlah 3 (tiga) orang;
 - Bahwa ketiga orang tersebut berkata “*mana barangnya*”, kemudian saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil shabu di rumah kost Ende;
 - Bahwa setelah tiba di rumah kost Ende saksi diberi shabu oleh Ende didalam bungkus rokok LA berwarna putih hijau;
 - Bahwa kemudian saksi kembali ketempat Terdakwa bersama 3 (tiga) orang tersebut;
 - Bahwa setiba ditempat tersebut saksi menyerahkan shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan shabu kepada pembeli yang bernama Paddi;
 - Bahwa pada waktu itu Paddi membuka dan menyerahkan shabu kepada 2 (dua) orang tersebut, tiba-tiba saksi dan Terdakwa langsung dipegang oleh Polisi;
 - Bahwa setelah itu saksi dan Terdakwa dibawa ke rumah kost Ende namun Ende sudah tidak berada di kost dan melarikan diri;
 - Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa dibawa ke Polsek Pomalaa selanjutnya dibawa ke Kendari;
 - Bahwa saksi hanya mengetahui untuk mengantar barang yang disuruh oleh Ende kepada pembeli;
 - Bahwa biasanya saksi dan Terdakwa hanya disuruh memakai shabu oleh Ende sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa sebelumnya saksi dan Terdakwa belum pernah mengantar shabu;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa mau mengantarkan shabu karena jika tidak diantarkan tidak dikasih pakai shabu oleh Ende;
 - Bahwa biasanya saksi dan Terdakwa membeli shabu juga dari Ende untuk dipakai;
 - Bahwa saat bungkus rokok LA dibuka oleh Polisi saksi dan Terdakwa melihat hanya 1 (satu) sachet shabu;
 - Bahwa saksi menyerahkan shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan kepada petugas;
 - Bahwa saksi dan Terdakwadipanggil oleh Ende pada saat pukul 24.00 Wita dan kejadian penangkapan saat pukul 03.00 Wita;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa mendatangi orang tersebut untuk mengecek dananya;
 - Bahwa saat bertemu dengan orang tersebut saksi dan Terdakwa hanya diperlihatkan Bahwa.....
- Hal. 9 dari 20 hal Put No.77/Pid.Sus/2018/PN Kka
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil uang orang tersebut tetapi langsung memberi shabu;
 - Bahwa shabu saksi ambil didepan Ende yang berada dteras rumah kost;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap saksi 4. Dolvi Dodi telah dipanggil secara patut namun tidak hadir dan adanya permintaan Penuntut Umum serta setelah mendengar tidak adanya keberatan dari terdakwa, maka keterangan BAP Penyidikan dari saksi tersebut dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah menyaksikan petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Andi Ahmad Iqbal;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 bertempat di Jl. Pendidikan Desa Pelambua, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi Andi Ahmad Iqbal ditangkap ditemukan shabu oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa 5 (lima) bungkus sachet narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama saksi Andi Ahmad Iqbal ditangkap Polisi karena menyerahkan shabu kepada petugas kepolisian;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 00.30 Wita di Jl. Pendidikan Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;
 - Bahwa sebelumnya terdakwa bersama saksi Andi Ahmad Iqbal sedang berada di rumah teman yang bernama Ilyas;
 - Bahwa sebelum jam dua belas malam, ditelepon oleh Ende/Burhanuddin yang mempunyai shabu;
 - Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Andi Ahmad Iqbal dipanggil ke rumah Ende di Desa Pelambua untuk memakai shabu;
 - Bahwa terdakwa dan saksi Andi Ahmad Iqbal datang ke rumah Ende yang jaraknya dengan rumah Ilyas sekitar 0,5 Kilometer;
 - Bahwa setiba di rumah Ende terdakwa disuruh oleh Ende untuk bertemu dengan seseorang ya Bahwa.....
- Hal. 10 dari 20 hal Put No.77/Pid.Sus/2018/PN Kka membawakan shabu;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Andi Ahmad Iqbal pergi bertemu dengan orang tersebut yang berjumlah 3 (tiga) orang lalu orang tersebut berkata "mana barangnya";
 - Bahwa terdakwa menyuruh saksi Andi Ahmad Iqbal untuk mengambil shabu di rumah kost Ende;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat tiba di rumah kost Ende, saksi Andi Ahmad Iqbal diberi shabu oleh Ende didalam bungkus rokok LA berwarna putih hijau;
- Bahwa setelah saksi Andi Ahmad Iqbal kembali ketempat terdakwa bersama 3 (tiga) orang tersebut, saksi Andi Ahmad Iqbal menyerahkan shabu kepada terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa menyerahkan shabu kepada pembeli yang bernama Paddi;
- Bahwa kemudian Paddi membuka dan menyerahkan shabu kepada 2 (dua) orang tersebut, tiba-tiba terdakwa dan saksi Andi Ahmad Iqbal langsung dipegang oleh Polisi;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi Andi Ahmad Iqbal dibawa ke rumah kost Ende namun Ende sudah tidak berada di kost dan melarikan diri;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Andi Ahmad Iqbal dibawa ke Polsek Pomalaa selanjutnya dibawa ke Kendari;
- Bahwa terdakwa hanya mengetahui untuk mengantar barang yang disuruh oleh Ende kepada pembeli;
- Bahwa biasanya terdakwa dan saksi Andi Ahmad Iqbal hanya disuruh memakai shabu oleh Ende sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan saksi Andi Ahmad Iqbal belum pernah mengantar shabu;
- Bahwa terdakwa dan saksi Andi Ahmad Iqbal mau mengantarkan shabu karena jika tidak diantarkan kami tidak dikasih pakai shabu oleh Ende;
- Bahwa biasanya terdakwa dan saksi Andi Ahmad Iqbal membeli shabu juga dari Ende untuk dipakai;
- Bahwa saat bungkus rokok LA dibuka oleh Polisi terdakwa dan saksi Andi Ahmad Iqbal melihat hanya 1 (satu) sachet shabu;
- Bahwa saksi Andi Ahmad Iqbal menyerahkan shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan kepada petugas;
- Bahwa terdakwa dan saksi Andi Ahmad Iqbal dinangril oleh Ende pada saat pukul 24.00 Wita dan k Bahwa.....
- Bahwa terdakwa di Hal. 11 dari 20 hal Put No.77/Pid.Sus/2018/PN Kka mengecek dananya;
- Bahwa saat bertemu dengan orang tersebut, terdakwa dan saksi Andi Ahmad Iqbal hanya diperlihatkan dan dipegangkan uang didalam kantong celana orang tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengambil uang orang tersebut tetapi langsung memberi shabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus Rokok LA berisi 5 (lima) sachet Narkotika jenis shabu berat bruto ± 5 (lima) gram (kode BB-1, BB-2, BB-3, BB-4, BB-5);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan diakui kebenarannya oleh terdakwa dan para saksi serta telah disita menurut hukum, maka barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil pengujian terhadap barang bukti Positif mengandung METAMFETAMINA sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan urine serta darah terdakwa positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta barang bukti yang diajukan di persidangan, satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 03.00 Wita di Jl. Pendidikan Desa Pelambua, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, terdakwa dan saksi Andi Ahmad Iqbal telah ditangkap oleh anggota Satuan Reserse Narkoba dari Dit Dit Narkoba Polda Sultra;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan saksi Andi Ahmad Iqbal ditelpon oleh Ende/ Burhanuddin untuk datang ke rumah kostnya dengan tujuan memakai shabu;
- Bahwa sebelum memakai terdakwa dan Andi Ahmad Iqbal disuruh untuk menemui orang yang pesan shabu kepada Ende/ Burhanuddin;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Andi Ahmad Iqbal menemui orang yang pesan di jalan f
- Bahwa....
Hal. 12 dari 20 hal Put No.77/Pid.Sus/2018/PN Kka
Burhanuddin;
- Bahwa setelah bertemu pemesan/ pembeinya menanyakan nama barangnya, kemudian terdakwa menyuruh saksi Andi Ahmad Iqbal mengambil barangnya di Ende/ Burhanuddin;
- Bahwa saksi Andi Ahmad Iqbal mengambil shabu dan Ende/ Burhanuddin memberikan shabu didalam bungkus rokok LA putih hijau kepada saksi Andi Ahmad Iqbal;
- Bahwa kemudian saksi Andi Ahmad Iqbal kembali ke tempat terdakwa dan pembelinya dan diberikan kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan kepada pembelinya;
- Bahwa tidak lama kemudian setelah bungkus rokok di buka dan diperlihatkan yang isinya shabu, terdakwa dan saksi Andi Ahmad Iqbal tiba-tiba langsung ditangkap;
- Bahwa ternyata yang memesan tersebut adalah anggota polisi sehingga terdakwa dan saksi Andi Ahmad Iqbal ditangkap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi Andi Ahmad Iqbal dibawa ke rumah kostnya Ende/ Burhanuddin dan setelah di kostnya Ende/ Burhanuddin sudah melarikan diri dari belakang;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Andi Ahmad Iqbal dibawa ke Polsek Pomalaa dan diselanjutnya dibawa ke Kendari;
- Bahwa pada malam itu terdakwa dan saksi Andi Ahmad Iqbal hanya disuruh Ende/ Burhanuddin mengantarkan shabu kepada pembelinya dengan harapan dapat memakainya shabu dari Ende/ Burhanuddin;
- Bahwa terdakwa dan saksi Andi Ahmad Iqbal bukan berprofesi sebagai peneliti maupun pedagang besar farmasi dan juga bukan sebagai petugas kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk melakukan musyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, karenanya yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Menimbang.....
suatu tindak pidana, ma *Hal. 13 dari 20 hal Put No.77/Pid.Sus/2018/PN Kka*
unsur dari delik yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yakni kesatu melanggar ketentuan Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua melanggar ketentuan Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai konsekuensi dari bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu tanpa mengikuti urutan dari dakwaan. Pada umumnya dasar Hakim untuk menentukan dakwaan yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu adalah fakta yang paling mendekati dengan dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif kesatu yakni melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Tanpa hak atau melawan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad. 1. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang. Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan. Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" dari bunyi pasal tersebut jelas terlihat narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi artinya Undang-Undang/ peraturan hanya memperkenankan peruntukan narkotika untuk hal tersebut. Sedangkan menurut Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang diberi kewenangan untuk menggunakan, menanam, mengedarkan dan menyimpan narkotika adalah lembaga pendidikan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta, pedagang besar farmasi, lembaga dan farmasi.....
Menteri Kesehatan kare *Hal. 14 dari 20 hal Put No.77/Pid.Sus/2018/PN Kka*
Undang-undang tersebut tergolong orang yang tidak berwenang melakukan sesuatu terhadap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa, ternyata terdakwa bukanlah orang yang berprofesi sebagai peneliti, pedagang besar farmasi atau petugas kesehatan disamping itu maksud terdakwa dan saksi Andi Ahmad Iqbal mengantarkan dan menyerahkan shabu kepada pemesan/ pembelinya tersebut adalah untuk mendapatkan imbalan berupa pemakaian shabu secara cuma-cuma dari Ende/ Burhanuddin. Berdasarkan fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan maksud terdakwa mengantarkan dan menyerahkan shabu kepada pembeli/ pemesannya adalah untuk mendapatkan keuntungan dan hal ini tentunya sudah bertentangan dengan peruntukan narkotika sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum ataupun ketentuan yang berlaku sehingga dapat dinyatakan telah melawan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu terdakwa juga bukan berprofesi sebagai peneliti, pedagang besar farmasi maupun aparat kesehatan sehingga berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, terdakwa bukan tergolong orang-orang yang akan diberi kewenangan untuk melakukan penyaluran terhadap narkoba dengan demikian terdakwa juga dapat dinyatakan sebagai orang yang tidak berwenang atau tidak berhak, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak maupun melawan hukum;

Ad. 2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini namun komponen-komponen tersebut haruslah ditujukan terhadap narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata, sebelum jam dua belas malam pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018, terdakwa dan saksi Andi Ahmad Iqbal ditelpon oleh Ende/ Burhanuddin untuk datang ke rumah kostnya memakai shbau, kemudian terdakwa dan saksi Andi Ahmad Iqbal datang ke rumah kost Ende/ Burhar rumah.....
yang memesan shabu ke Hal. 15 dari 20 hal Put No.77/Pid.Sus/2018/PN Kka

Wita terdakwa dan saksi Andi Ahmad Iqbal menemui orang yang memesan shabu kepada Ende/ Burhanuddin di Jl. Pendidikan yang jaraknya 30 meter dari rumah kostnya Ende/ Burhanuddin, setelah bertemu orang tersebut menanyakan mana barangnya, sehingga terdakwa menyuruh saksi Andi Ahmad Iqbal untuk mengambilnya ke Ende/ Burhanuddin, kemudian saksi Andi Ahmad Iqbal mengambilnya di Ende/ Burhanuddin dan setelah kembali dari Ende/ Burhanuddin saksi Andi Ahmad Iqbal memberikan bungkus rokok LA warna putih hijau yang didalamnya ada shabu kepada terdakwa untuk diserahkan kepada pembeli/ pemesannya, sebelum diserahkan pemesannya telah memperlihatkan uangnya kepada terdakwa, pada saat setelah diserahkan oleh terdakwa, pemesannya membuka bungkus rokok yang berisi shabu maka terdakwa dan saksi Andi Ahmad Iqbal tiba-tiba langsung ditangkap oleh anggota Polisi, ternyata yang pesan tersebut adalah anggota polisi, sehingga terdakwa dan saksi Andi Ahmad Iqbal dibawa ke kostnya Ende/ Burhanuddin, namun ternyata Ende/ Burhanuddin melarikan diri melalui pintu belakang, selanjutnya terdakwa dan saksi Andi Ahmad Iqbal dibawa ke Polsek Pomalaan di bawa ke Kendari untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran I angka 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, shabu yang diserahkan terdakwa dan saksi Andi Ahmad Iqbal kepada pembelinya dari Ende/ Burhanuddin tersebut mengandung METAMFETAMINA tergolong narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan narkotika golongan I bukan tanaman yang diserahkan oleh saksi Andi Ahmad Iqbal kepada terdakwa untuk diserahkan kepada pembelinya yang sebelumnya dipesan dari Ende/ Burhanuddin, terdakwa dan saksi Andi Ahmad Iqbal disuruh mengantarkan dan menyerahkan kepada pembelinya oleh Ende/ Burhanuddin. Dari hal tersebut jelas terlihat adanya suatu perbuatan hukum yang telah terjadi adanya orang yang menerima tersebut, maka Terdakwa dan saksi Andi Ahmad Iqbal sebagai yang menyerahkan;

Menimbang, bahwa menyerahkan merupakan salah satu komponen dari unsur ini, maka Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009
Hakim berkesimpulan *Hal. 16 dari 20 hal Put No.77/Pid.Sus/2018/PN Kka*
didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan ketentuan Pasal 132 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 karena Penuntut Umum mengkaitkan dakwaan pokok dengan ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) dalam undang-undang ini yang dimaksud Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan Permufakatan Jahat sebagaimana Pasal 1 angka 18 dalam Undang-undang ini adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, dan telah dipertimbangkan diatas, antara terdakwa dengan saksi Andi Ahmad Iqbal, jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat menyerahkan shabu kepada pemesannya yang memesan kepada Ende/ Burhanuddin, dimana terdakwa dan saksi Andi Ahmad Iqbal yang disuruh oleh Ende/ Burhanuddin untuk menyerahkan shabunya kepada pembeli/ pemesannya, dengan demikian Majelis Hakim cukup beralasan menyatakan perbuatan terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim sudah menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana secara sah dan meyakinkan maka dengan sendirinya pernyataan tersebut sekaligus menepis pembelaan yang diajukan oleh Penasihat

Majelis Hakim untuk me diajukan.....
Hal. 17 dari 20 hal Put No.77/Pid.Sus/2018/PN Kka
harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kelangsungan kehidupan anak bangsa.
- Terdakwa tidak menghiraukan himbauan masyarakat dunia untuk tidak menyalah gunakan narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa secara nyata telah menunjukkan rasa penyesalannya.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa masih muda sehingga dapat diharapkan untuk memperbaiki dirinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa memuat ancaman pidana penjara dan denda maka selain pidana penjara Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan berdasarkan Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan namun tidak melebihi 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan lain untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasar tahanan.....
Hal. 18 dari 20 hal Put No.77/Pid.Sus/2018/PN Kka
huruf k KUHAP, perlu dit

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini sebagaimana termuat dalam daftar barang bukti pada berkas perkara ini masih diperlukan oleh Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain yaitu Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Kka atas nama Andi Ahmad Iqbal bin Petta Rapi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 132 jo Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal-pasal terkait yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA bin AMBAIDE tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Rokok LA berisi 5 (lima) sachet Narkotika jenis shabu berat bruto \pm 5 (lima) gram (kode BB-1, BB-2, BB-3, BB-4, BB-5);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Kka atas nama Andi Ahmad Iqbal bin Petta Rapi;

6. Membebankan 6. Membebankan.....
sebesar Rp. 5.000,- (Hal. 19 dari 20 hal Put No.77/Pid.Sus/2018/PN Kka

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018 oleh kami Rudi Hartoyo, SH sebagai Hakim Ketua, Yurhanudin Kona, SH dan Derry Wisnu Broto K.P, SH.,MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim dibantu oleh La Ode Ali Sabir, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Adi, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yurhanudin Kona, SH

Rudi Hartoyo, SH

Derry Wisnu Broto K.P, SH.,MHum

Panitera Pengganti,

La Ode Ali Sabir , SH

Hal. 20 dari 20 hal Put No.77/Pid.Sus/2018/PN Kka